



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 57
TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kampar belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan Penyesuaian;
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat di kabupaten kampar telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 29) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN KAMPAR

Pasal I

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kampar diubah, dihapus dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah Suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
6. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin yang berdomisili (KK, KTP atau Surat Keterangan Domisili) di Kabupaten Kampar yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional termasuk orang terlantar, gangguan Jiwa, narapidana dan anak-anak panti asuhan dari keluarga miskin/ tidak mampu.
7. Peserta Jamkesda Kabupaten Kampar terdiri dari :
 - a. Jamkesda Integrasi
Peserta Jamkesda yang bermigrasi ke program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana Iuran Premi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosialnya menggunakan dana Sharing Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Dana Anggaran Propinsi.
 - b. Jamkesda Non Integrasi
Peserta Yang telah terdaftar dalam data Base Surat Keputusan Bupati, dimana peserta dapat

dilayani di Puskesmas, Rumah sakit Tipe C (Rumah Sakit Umum Bangkinang atau Rumah Sakit Petala Bumi) atau Klinik / Rumah sakit Swasta yang bekerjasama Dengan Pemerintah kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan dalam program Pelayanan Jamkesda, Apabila Pasien di Rujuk Ke Rumah sakit tipe B (Rumah Sakit Arifin Ahmad) akan Menjadi Peserta jamkesda Propinsi kecuali bila pasien dirujuk ke Rumah Sakit Swasta tipe B yang bekerjasama dalam program kegiatan Jamkesda Kampar.

- c. Jamkesda dengan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)
Pesertanya adalah Masyarakat Kabupaten Kampar yang Miskin / tidak mampu diluar JKN / KIS, Jamkesda Integrasi dan Jamkesda Non Integrasi. Peserta hanya bisa dilayani sampai Rumah Sakit Tipe C. Syarat Kepesertaan adalah : Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy KTP / Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa di ketahui Camat. Rekomendasi dari Dinas sosial, Surat Rujukan dari Puskesmas dan Surat keterangan Dari Dinas Kesehatan.
8. Peserta Jamkesda non Integrasi/ Jamkesda dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat di migrasi menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bila dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar tersedia/adanya peserta Jamkesda Integrasi yang keluar, pindah, meninggal untuk mencukupi kuota yang tersedia untuk Jamkesda Integrasi.
9. Varivali data kepesertaan Jamkesda dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan perundang – undangan.

Pasal 2

1. Ruang lingkup Jamkesda Kabupaten Kampar meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan dasar,
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan (rawat inap) dan
 - c. pelayanan kesehatan rujukan
2. Peserta Jamkesda berhak atas:
 - a. fasilitas rawat inap di Puskesmas Perawatan dan atau rawat inap di RS dengan pelayanan kelas III,
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi oleh dokter umum dan atau dokter spesialis,
 - c. tindakan pra rujukan dan transportasi rujukan.
 - d. pemeriksaan penunjang; laboratorium, radiologi dan elektromedik,
 - e. tindakan medik yang bersifat diagnostik dan terapeutik.
 - f. perawatan intensif (ICU dan ICCU),
 - g. rehabilitasi medik
 - h. pemberian obat,
 - i. pelayanan kantong darah dari PMI
 - j. serta pelayanan yang sesuai kebutuhan medis di Puskesmas, Rumah Sakit Milik Pemerintah dan atau Rumah Sakit Swasta/ tempat pelayanan

kesehatan lain yang telah ditunjuk pemerintah berdasarkan surat perjanjian kerjasama.

3. Dihapus.
4. Prosedur pelayanan bagi peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya). Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk) maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawat daruratan medis.
5. Dihapus.

Pasal 7

1. Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan lanjutan (rawat inap) di Rumah Sakit Pemerintah dibayarkan berdasarkan INA CBG's (*case based groups*)
2. Pembayaran klaim biaya transportasi rujukan pasien dari Rumah Sakit Tipe C yang telah ditunjuk (Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru) ke Rumah Sakit Tipe B (Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru) dibayar berdasarkan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Kerjasama dengan pemberi Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui sistem kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

1. Pembayaran klaim dapat dibayarkan apabila anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar telah disahkan dan di proses pencairannya.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebagai pengelola JAMKESDA mengajukan permintaan klaim yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dari Pemberi Pelayanan Kesehatan atas pelayanan kepada sejumlah pasien pada periode tertentu setiap satu bulan sekali.
3. Klaim diajukan setiap bulan pelayanan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberian pelayanan selesai, khusus bulan Januari sampai dengan Maret pada tahun berjalan klaim diajukan pada bulan April .
4. Terhadap pelayanan JAMKESDA yang telah diberikan, akan tetapi belum diklaim/ dibayarkan pada akhir tahun anggaran berjalan , maka kekurangan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikut dengan bukti-bukti penunjang yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap susulan klaim dari bulan Januari sampai November pengajuan Klaim harus di lakukan pada tahun anggaran berjalan
6. Klaim diverifikasi oleh tim verifikasi Kabupaten Kampar dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

7. Pengelola JAMKESDA Kabupaten Kampar wajib melakukan verifikasi dengan uji materiil terhadap Pengajuan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah dan atau Rumah Sakit Swasta / tempat Pelayanan Kesehatan lain yang telah ditunjuk Pemerintah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

Sumber Dana pelaksanaan JAMKESDA Kabupaten Kampar menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan Dana Anggaran Propinsi yang telah di sahkan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di : Bangkinang
pada tanggal : 31 Januari 2017

Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001